

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT KAB. HALMAHERA UTARA
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA
INSPEKTORAT**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 memuat uraian mengenai tujuan, sasaran serta indikator program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan merupakan pedoman dalam menyusun Renja untuk periode 1 tahun. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator *output/outcome* kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Tobelo, Juni 2021

Inspektur
Kabupaten Halmahera Utara,

Drs. Tonny Kappuw
Pemimpin Utama Muda, IV/c
NIP.197208171992031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
BAB II.....	9
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	31
BAB III	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	33
1. Faktor Internal.....	49
2. Faktor Eksternal	50
3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	59
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	51
3.3.1. Visi	51
3.3.2. Misi.....	54
3.4. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara	55
3.4.2. Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara.....	58
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	62
BAB V	66
5.1. Strategi.....	66
5.2. Arah Kebijakan	68

BAB VI.....	72
BAB VII	73
BAB VIII PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	11
Tabel 2. 2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan kepangkatan, Jabatan dan Eselonisasi serta ... Pendidikan Pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Keadaan Tahun 2021 21	
Tabel 2. 3 Data Sarana dan Prasarana	24
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	27
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	29
Tabel 3. 1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38
Tabel 3. 2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Inspektorat	49
Tabel 4. 1 Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat	63
Tabel 4. 2 Perumusan tujuan dan sasaran Kabupaten (RPJMD) Halmahera Utara	65
Tabel 5. 1 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan	71
Tabel 7. 1 Indikator Sasaran Inspektorat	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara	10
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh organisasi dalam menentukan sasaran dan strategi atau kebijakan untuk mencapainya, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasionalkan strategi.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, maka sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen penting yang adalah program dan komitmen bupati dan wakil bupati untuk masa kerja lima tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut, bupati dan wakil bupati setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatan berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk mendukung komitmen bupati tersebut perlu dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) perlu menyusun Rencana Strategis Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021- 2026.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan tugas tersebut, maka Keberadaan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Halmahera Utara. Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara juga turut berkontribusi dalam terwujudnya **Misi ke Empat** bupati dan wakil bupati selama periode lima tahun kedepan yaitu ***“Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan”***.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara merupakan dokumen perencanaan dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Halmahera Utara dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara selama kurun waktu lima tahun kedepan sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan suatu pola yang sistematis dalam wujud Perencanaan Strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4587)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Kasus Pengaduan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Kode Etik Pengawasan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Pegawai Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas, pokok

dan fungsinya secara lebih terencana, terarah dan terkendali, Sebagai suatu kerangka acuan dan standar pelaksanaan pembangunan dibidang Pengendalian dan Pengawasan di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan sebagai instrumen untuk pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara setiap tahun.
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
4. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Maluku Utara
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

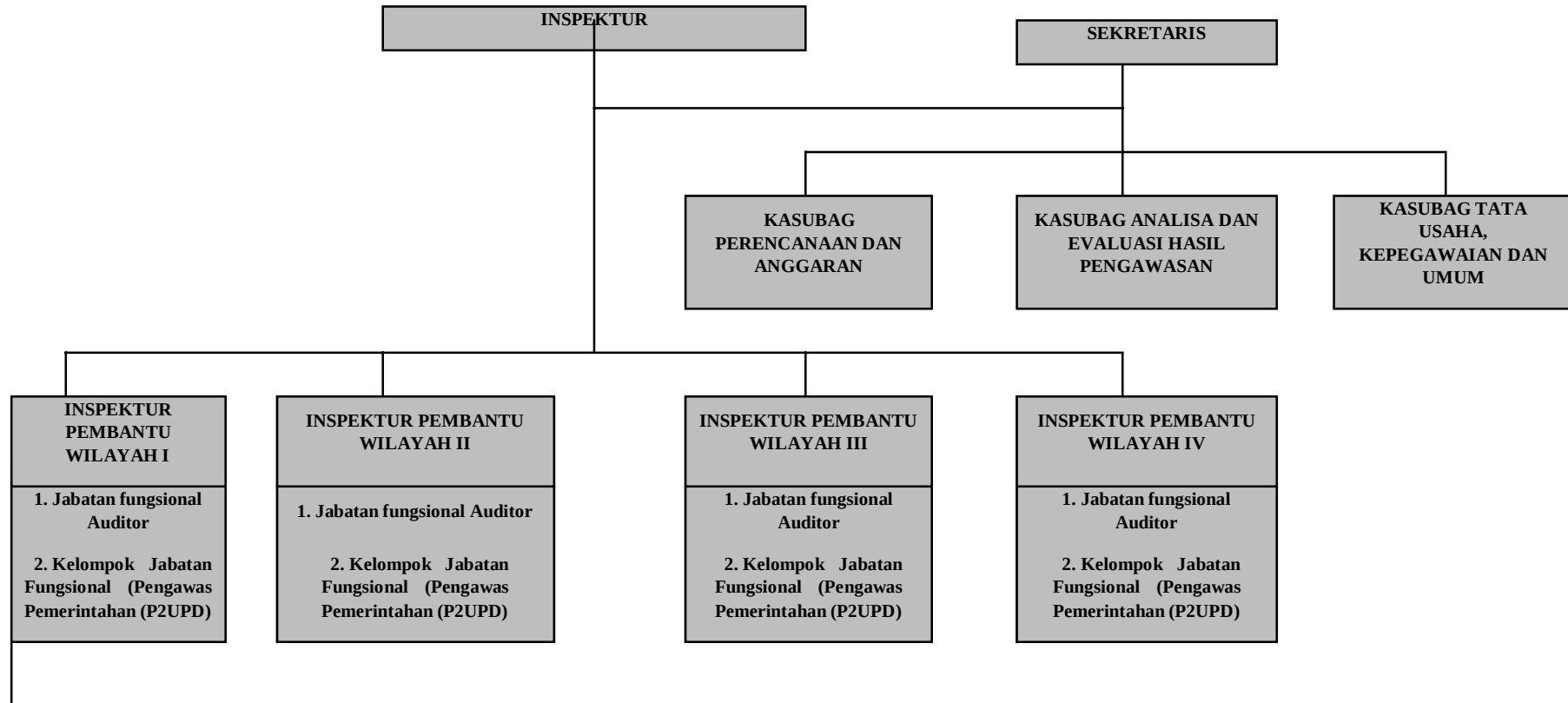
Sesuai Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara. Tugas Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara adalah membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat seperti berikut ini:

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati
Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA



Gambar 1 Struktrur Organisasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Adapun Uraian Tugas dan Fungsi dapat di lihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Inspektur	Membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah	a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; d. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengawasan; f. Menyampaikan laporan hasil

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	2	3	4
2.	Sekretaris	melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.	a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ; c. Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; d. Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional; e. Pelaksanaan kesekretariatan, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan; f. Pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;	Sekretaris lingkup perencanaan dan Anggaran.	a. Penyiapan rencana dan program kerja perencanaan; b. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan; c. Penyusunan rencana anggaran Inspektorat; d. Penyiapan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat; e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; g. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan serta anggaran; dan h. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4.	Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Sekretaris lingkup analisa dan evaluasi hasil pengawasan.	a. Penyiapan rencana dan program kerja evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; c. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. Penyusunan statistik hasil pengawasan; g. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; h. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; i. Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan j. Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
5.	Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Umum dan Keuangan	Sekretaris lingkup tata usaha, kepegawaian, umum dan keuangan.	a. Penyiapan rencana dan program kerja tata usaha, kepegawaian umum dan keuangan; b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; c. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; d. Pengelolaan urusan kepegawaian; e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; f. Pengelolaan urusan keuangan lingkup administrasi dan umum; g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; h. Pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan umum; dan i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
6.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.	a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
7.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.	a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
8.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.	a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.	a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
10.	Jabatan fungsional auditor	melaksanakan kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, kegiatan teknis pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan), pengawasan lain (konsultasi, sosialisasi, asistensi) dan melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan pada wilayah masing-masing.	.
11.	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.	

Sumber : Inspektorat Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia aparatur maupun sumber daya berkaitan dengan sarana dan prasarana guna kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Sumber daya manusia diuraikan pada tabel 2.2 berdasarkan tingkatan

kepangkatan, jabatan dan eselonisasi serta Pendidikan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan kepangkatan, Jabatan dan Eselonisasi serta Pendidikan Pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara Keadaan Tahun 2021

NO	NAMA TEMPAT/TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		PENDIDIKAN			JABATAN		UMUR	KET
			GOL RUANG	TMT	NAMA	LULUS THN	TKT/IAJAH	NAMA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drs. TONNY KAPPUW AMBON, 17 AGUSTUS 1972	197208171992031011	PEMBINA UTAMA MUDA I/W/c	01-03-1992	IIP JAKARTA	2002	S1/Ilmu Pemerintahan	INSPEKTUR	07/04/2019	50	
2	JOHANA AIPIDELI, SKM Daruba-Morotai, 25 Mei 1969	196905252003122010	PEMBINA TGK I / IV b	01/04/2020	UKI TOMOHON	2001	S1/Kesehatan Masyarakat	SEKRETARIS	26/07/2019	52	
3	DEISKE L.S. BUBALA, ST Wari, 07 DESEMBER 1980	198012072005012014	PEMBINA / IV.a	01-10-2018	UNSRAT MANADO	2004	S-1 Teknik	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	04/07/2017	42	
4	ANDARIAS M. PANIMBA, Mec.Dev Batam, 01 Februari 1971	197102011995121001	PEMBINA TGK I / IV b	01-04-2020	UGM JOGJAKARTA	2015	S-2/Ekonomi Pembangunan	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	26/07/2019	51	
5	Drs. RIDWAN PUTUN MALUT 25 MEI 1966	196605251999031007	PEMBINA TGK I / IV b	01-04-2016	UNPATTI AMBOM	1993	S1/ Ilmu Administrasi Negara	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	26-01-2015	56	
6	RUSLAN SALEH, S.Pd Makian, 03 Mei 1965	196505031988031024	PEMBINA / IV.a	01/10/2017	UMMU TERNATE	2014	S-1/Sarjana Pendidikan	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	07/01/2020	57	
7	EFRONI TOS HENDRIK, S.PI TOBELO, 01 AGUSTUS 1970	197008012006041017	PENATA / III.C	01-10-2019	UNSRAT MANADO	2009	S-1 Perikanan	KASUBBAG PERENCANAAN DAN ANGGARAN	07/04/2017	52	
8	BILY J. WANGANIA, S.Hut TARUN 09 NOVEMBER 1986	198611042010011004	PENATA / III c	01-04-2014	UNSRAT MANADO	2009	S-1 Kehutanan	KASUBBAG ANALISA DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN	-	36	
9	RISARD RICARDO SONOTO, A.Md.Kep KEDI 18-07-1978	197807182003121011	PENATA / III c	01-04-2018	POLTEKES TERNATE	2011	D-3 Keperawatan	KASUBBAG UMUM KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	10/09/2019	44	
10	MUSLIM KALAM, S.Si TERNATE, 12 DESEMBER 1971	197112122006041004	PENATA TK I / III d	01-04-2018	UKI TOMOHON	2002	S-1 SAINS	AUDITOR MUDA		51	
11	VIKTOR KAPONG, S.Si MALUT 26 DESEMBER 1978	197812282010011010	PENATA / III.c	01-04-2016	UKSW SALATIGA	2008	S-1 SAINS	AUDITOR MUDA	-	44	
12	WIWIN LINA TOBELO 11 AGUSTUS 1982	198208112010012006	PENGATUR / II.c	01-04-2018	SMA MUHAMADYAH TOBELO	2000	SMA	BENDAHARA PENGELUARAN	-	40	
13	ANWAR MANGAKU, S.Pd GORUA 24-04-1970	197004242005011010	PENATA MUDA / III a	01-04-2019	UMMU TERNATE	2016	S-1 Pendidikan	PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	-	52	
14	RIZKA FIRSILIA HATTU, S.Stp Wamena, 05 mei 1993	199305052016092001	PENATA MUDA TGK I / III b	01-10-2020	IPDN JATINANGOR	2016	D-IV Politik Pemerintahan	AUDITOR PERTAMA	-	29	

15	SYARIFAH SORAYA ALBAAR, SH PADANG 01 AGUSTUS 1975	197508312005012006	PENATA TK I / III.d	01-10-2011	UISU MEDAN		S-1 Hukum	Pengelola Data Temuan Pengawasan Irbn Wil. IV	-	47	
16	MARIA KRISTINA TALABA, SP GALELA 01 DESEMBER 1971	197112012003122007	PENATA TK I / III.d	1-4-2013	UNPATI AMBON	2001	S-1 Pertanian	AUDITOR MUDA	-	51	
17	MARTINSIA KOKOBU, S.Pi.,M.Si Daru, 07 Maret 1980	198003072006051001	PENATA TK I / III.d	01-04-2018	S-2/Manajemen Administrasi Publik	2011	S-2/Manajemen Administrasi Publik	Pengelola Data Temuan Pengawasan Irbn Wil. I	-	42	
18	KRISTINA MANISA TOBELO 23 OKTOBER 1977	197710232011012002	PENGATUR / II.c	01-04-019	SMA N. TOBELO	1994	SMA	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN	-	45	
19	KHOIRUDIN, SKM Bogoran, 09 Agustus 1975	197508092000121004	PENATA / III.c	01-04-2017	UMMU TERNATE	2010	S-1/Kesehatan Masyarakat	Pengelola Data Temuan Pengawasan Irbn Wil. II	-	47	
20	MARWA MUSTOFA DJOGE, S.Pdi,MM Soakonora, 13 maret 1981	19810313200902002	PENATA / III.C	01-10-2018	Universitas SATYAGAMA	2012	S-2/Magister Manajemen	Pengelola Data Temuan Pengawasan Irbn Wil.IV	-	41	
21	AFANDI LAPARI, SE AMPERA, 05 AGUSTUS 1980	198008052007011004	PENATA MUDA TK. I / III.b	01-10-2017	UNIRA	2012	S-1 Ekonomi	AUDOTOR PERTAMA	-	42	
22	JAMES H.F.MAKANONENG.S.IP TOBELO.15 JANUARI 1981	198101152006041011	PENATA MUDA TGK I / III.b	01-10-2019	UNIRA	2014	S-1 Ilmu Pemerintahan	AUDITOR PERTAMA	-	41	
23	MARSON MAILOA, A.Md GALELA 25 MARET 1982	198303252006041012	PENATA MUDA TGK I / III.b	01-04-2018	POLITEKNIK PADAMARA	2005	D-3 Akutansi	Pengelola Data Temuan Pengawasan Irbn Wil. IV	-	40	
24	VIKI TERNATE 05 SEPTEMBER 1985	198509222010011003	PENGATUR / II.c	01-04-2019	SMA PGRI TOBSEL	2004	SMA	PEMBANTU BARANG MILIK DAERAH	-	37	
25	Dipta I.F.P. Karim, S.STp TOBELO,24 Desember 1997	199712242020082002	Penata Muda III/a	30-07-2021	IPDN JATINANGOR	2020	D-IV/ Politik Pemerintahan	Pengelola Kepegawaian		25	
26	Nortir C. Pasaribu, ST Kao,26 Juli 1985	198507262020121004	Penata Muda III/a	1-12-2020	Universitas Katolik Widy a Karya Malang	2008	S-1 Teknik Sipil	Pengelola Data Temuan Pengawasan Irbn Wil. II		37	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara 2021

Adapun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain gedung dan bangunan, alat-alat angkutan dan peralatan kantor dan rinciannya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2. 3 Data Sarana dan Prasarana
Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
Keadaan Tahun 2021

Data Sarana dan Prasarana							
Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara							
Keadaan Tahun 2021							
NO	Jenis Barang/ Nama Barang	Bahan	Tahun Pembelian	BARANG			
				Ada			Tidak ada
				B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
GEDUNG DAN BANGUNAN							
1	Bangunan Gedung Kantor	Campuran		√			
2	Tempat Parkir	Campuran		√			
ALAT ANGKUTAN							
1	Sepeda Motor	Campuran	2005	-	√	-	-
2	Sepeda Motor	Campuran	2005	-	√	-	-
3	Sepeda Motor	Campuran	2006	-	-	√	-
4	Sepeda Motor	Campuran	2006	-	-	√	-
5	Sepeda Motor	Campuran	2006	-	-	√	-
6	Pick Up	Campuran	2014	√	-	-	-
7	Sepeda Motor	Campuran	2014	√	-	-	-
8	Sepeda Motor	Campuran	2014	√	-	-	-
9	Sepeda Motor	Campuran	2014	√	-	-	-
PERALATAN KANTOR							
1	Mesin ketik manual	Campuran	2004	-	-	√	-
2	Meja kayu / Rotan	Kayu	2004	-	-	√	-
3	Kursi putar	Campuran	2004	-	-	√	-
4	Meja komputer	Kayu	2004	-	-	√	-
5	Meja biro	Kayu	2004	-	-	√	-
6	Meja biro	Kayu	2004	-	-	√	-
7	Sofa	Campuran	2004	-	-	√	-
8	Televisi	Campuran	2004	-	-	√	-
9	P.c. Unit/Komputer PC	Philips	2004	-	-	√	-
10	Kursi Kerja pejabat lainnya	Kayu	2004	-	-	√	-
11	Mesin ketik manual	Campuran	2005	-	-	√	-
12	Kursi kayu rotan/bambu	Campuran	2005	-	-	√	-
13	Kursi lipat	Campuran	2005	-	-	√	-
14	Meja biro	Kayu	2005	-	-	√	-
15	Lap.Top	Campuran	2005	-	-	√	-
16	Lemari arsip untuk arsip dinamis	Kayu	2005	-	-	√	-
17	Lap.Top	Campuran	2006	-	-	√	-
18	Lap.Top	Campuran	2006	-	-	√	-
19	Lap.Top	Campuran	2006	-	-	√	-
20	Kursi lipat	Campuran	2007	-	√		-
21	Scenner	Campuran	2007	-		√	-
22	Brand Kas	Besi	2008	√	-	-	-
23	Sepeda Motor	Campuran	2009		√		-
24	Sepeda Motor	Campuran	2009		√		-
25	Genset	Campuran	2009	-		√	-
26	Lemari kayu	Kayu	2009	-		√	-
27	Meja rapat	Kayu	2009	-		√	-
28	Kursi lipat	Campuran	2009	-		√	-
29	Meja biro	Campuran	2009	-		√	-
30	Sound system	Campuran	2009	-		√	-
31	P.c. Unit/Komputer PC	Campuran	2009	-		√	-
32	Lap.Top	Campuran	2009	-		√	-
33	Lap.Top	Campuran	2009	-		√	-
34	Lap.Top	Campuran	2009	-		√	-
35	Lap.Top	Campuran	2009	-		√	-
36	Proyektor + Attacment	Campuran	2009	-		√	-
37	Ac.Split	Campuran	2012	-	-	√	-
38	Ac.Split	Campuran	2012	-	-	√	-
39	Lap.Top	Campuran	2012	-	-	√	-

2.3. Kinerja Pelayanan

Inspektorat dalam penetapan target kinerja setiap tahun selama 5 (tahun) pada periode Renstra sebelumnya telah tercapai dengan baik dan juga telah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU). Didalamnya termasuk juga target untuk meraih laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tercapainya WTP Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tercapai karena pola pembinaan terhadap OPD yang berkesinambungan terutama dalam mereview laporan keuangan OPD maupun laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dibantu oleh BPKP sebagai tim asistensi. Perolehan WTP ini juga tidak terlepas dari upaya penyelesaian tindak lanjut penyelesaian rekomendasi/temuan BPK RI yang secara konsisten dilaksanakan. Selain diraihnya WTP, Inspektorat juga telah mencapai Level 3 dalam kapabilitas APIP dan Level 3 Maturitas SPIP pada tahun 2020 dan 2021. Semua ini berkat usaha optimal yang dilaksanakan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan pengawasan dan asistensi terhadap kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Untuk memberi gambaran mengenai kinerja pelayanan beserta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

INDIKATOR SASARAN	Target SPM	Target IKK	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					REALISASI CAPAIAN SETIAP TAHUN					RACIO CAPAIAN SETIAP TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1			2	3	4	5	6	7										
Presentase Penurunan Nilai Kerugian Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK			3%	5%	7%	9%	12%	15%	80,63%	-	-	72%		16,13	-	-	6,00	
Presentase OPD yang bebas temuan materialistis			89%	90%	91%	92%	93%	94%	58,30%	-	-	75%		0,65	-	-	0,81	
Presentase Desa Tertib Administrasi Keuangan			8,00%	8,60%	35,00%	100,00%	34,30%	50,60%	28,06%	49,49%	100%	100%		3,26	1,41	1,00	2,92	
Tingkat penanganan kasus pengaduan			70%	75%	17,50%	20%	95%	100%	12,77%	20%	20%	45,83%		0,17	1,14	1,00	0,48	
Presentase OPD yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja $\geq$ B			CC	CC	CC	CC	B	B	C	CC	CC	B		75%	100%	100%	1000%	
Opini atas LKPD			DSC	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		100%	100%	100%	100%	
Level Maturitas SPIP			1	1	2	2	3	3	2	2	2	3		200%	100%	100%	100%	
Presentase temuan BPK yang ditindaklanjuti (selesai).			70%	75%	82%	70%	72%	95%	77%	70%	90%	72,75%		1,03	0,85	1,29	1,01	
Presentase temuan APIP yang ditindaklanjuti (selesai).			55%	50%	50%	60%	85%	90%	46,29%	43%	49,07%	210,37%		0,93	0,86	0,82	2,47	
Tingkat kapabilitas APIP.			2	2	2	3	3	3	2	2	3	3		1,00	1,00	1,00	1,00	
Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikasi JFA & P2UPD			17	15	5	2	28	31	14	7	2	3		0,93	1,40	1,00	0,11	

Untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat bahwa :

- a. Anggaran belanja Inspektorat selalu mengalami perubahan (Turun/Naik sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
- b. Realisasi belanja Inspektorat setiap tahunnya terealisasi dengan baik, dapat dilihat dari rasio perbandingan antara realisasi dan anggaran yang sebagian besar mencapai kurang lebih 93% setiap tahunnya.
- c. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2016 dan 2017 = 9,82%, Tahun 2017 dan 2018 = -17,13%, Tahun 2018 dan 2019 = -23,20%, Tahun 2019 dan 2020 = 4,73%.
- d. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2016 dan 2017 = 3,97%, tahun 2017 dan 2018 = -0,90%, tahun 2018 dan 2019 = -10,18% serta tahun 2019 dan 2020 = 28,59%.
- e. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 dan 2017 = 12,44%, tahun 2017 dan 2018 = -23,84%, tahun 2018 dan 2019 = -30,21% serta tahun 2019 dan 2020 = -52,07%.
- f. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2016 dan 2017 = 37,29%, tahun 2017 dan 2018 = -20,97%, tahun 2018 dan 2019 = -27,57% serta tahun 2019 dan 2020 = -11,86%.
- g. Rata - rata pertumbuhan anggaran belanja modal pada tahun 2016 dan 2017 = -24,03%, tahun 2017 dan 2018 = -57,49%, tahun 2018 dan 2019 = -87,62% serta tahun 2019 dan 2020 = - 5,44%.

Untuk lebih jelasnya mengenai realisasi dan anggaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja	7.168.685.098,92	9.550.881.969,91	8.788.898.271,66	6.517.860.615,66	9.802.481.015,66	8.197.523.374,92	9.002.163.761,00	7.460.477.422,00	5.729.696.609,00	6.000.769.792,00	114,35	94,25	84,89	87,91	61,22	12,45	6,44
2	Belanja Tidak Langsung	2.541.967.298,92	3.016.024.869,91	3.290.081.871,66	3.037.073.015,66	3.973.093.015,66	2.534.894.574,92	2.635.412.855,00	2.611.796.070,00	2.345.963.846,00	3.016.737.772,00	99,72	87,38	79,38	77,24	75,93	12,72	-5,37
3	Belanja Langsung	4.626.717.800,00	6.534.857.100,00	5.498.816.400,00	3.480.787.600,00	5.829.388.000,00	5.662.628.800,00	6.366.750.906,00	4.848.681.352,00	3.383.732.763,00	2.984.032.020,00	122,39	97,43	88,18	97,21	51,19	14,04	13,36
5	Belanja Barang dan Jasa	3.497.890.800,00	6.033.188.100,00	5.284.616.400,00	3.454.187.600,00	5.742.388.000,00	4.274.881.800,00	5.865.081.906,00	4.635.405.002,00	3.357.331.900,00	2.959.066.200,00	122,21	97,21	87,72	97,20	51,53	22,92	5,8
6	Belanja Modal	631.977.000,00	501.669.000,00	214.200.000,00	26.600.000,00	87.000.000,00	660.347.000,00	501.669.000,00	213.276.350,00	26.400.863,00	24.965.820,00	104,49	100,00	99,57	99,25	28,70	15,39	43,64

Sumber : Inspektorat 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

2.4.1. Tantangan

- a. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
- b. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
- c. Penerapan E-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
- d. Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi OPD di Kabupaten Halmahera Utara;
- e. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu JFA dan P2UPD yang belum jelas;
- f. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;
- g. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

2.4.2. Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.
4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;

6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/stakeholder terkait;
9. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. Politik;
2. Teknokratik;
3. Partisipatif;
4. Atas - bawah (*top-down*); dan
5. Bawah - atas (*bottom-up*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, Kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a) Pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;

- b) Penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c) Penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
3. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh Inspektorat, meliputi:
- a. Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA OPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

- 5) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;

3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) Dana desa:

- a. Daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
- b. Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

5) Bantuan operasional sekolah (BOS):

a) Inspektorat provinsi, dengan sasaran:

- 1) Meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- 2) Meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) Inspektorat kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- b. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 1. Sistem pengendalian intern pemerintah;
 2. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 3. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 4. Penilaian internal zona integritas;
 5. Penanganan benturan kepentingan;
 6. Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 7. Penanganan pengaduan masyarakat.
5. Penegakan Integritas
 - a. Dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas Penegakan Integritas.
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
 - a. Penerapan manajemen resiko;
 - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
 - c. Audit Kinerja;
 - d. Audit Investigasi;
 - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
 - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
 - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwa misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara terpilih yaitu pada Misi 4 **Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;**

melalui program -program dan kegiatan yang dilaksanakan beberapa faktor permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Inspektur Tugas : Membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	Tidak ada Permasalahan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Sekretaris Inspektur Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan; b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan ; c. Pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; d. Pelaksanaan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional; e. Pelaksanaan kesekretariatan, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;	Tidak ada Permasalahan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan anggaran; Tugas : Sekretaris lingkup perencanaan dan Anggaran Fungsi : a. Penyiapan rencana dan program kerja perencanaan; b. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan; c. Penyusunan rencana anggaran Inspektorat; d. Penyiapan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat; e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; f. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; g. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan serta anggaran; dan h. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	Tidak ada permasalahan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tugas : Sekretaris lingkup Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Fungsi : a. Penyiapan rencana dan program kerja evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan inventarisasi hasil c. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil pengawasan; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan; f. Penyusunan statistik hasil pengawasan; g. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan; h. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; i. Pelaporan kegiatan evaluasi dan pelaporan; dan j. Pelaksanaan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	Kurangnya Sarana dan Prasaran Penunjang.

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Umum dan Keuangan Tugas : Sekretaris lingkup tata usaha, kepegawaian, umum dan keuangan. Fungsi : a. Penyiapan rencana dan program kerja tata usaha, kepegawaian umum dan keuangan; b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; c. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; d. Pengelolaan urusan kepegawaian; e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; f. Pengelolaan urusan keuangan lingkup administrasi dan umum; g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait; h. Pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan umum; dan i. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.	1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang. 2. Kurangnya diklat penunjang berkaitan dengan tupoksi kasubag

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya. Fungsi : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.	1. Kurangnya tenaga Auditor dan P2UPD 2. Kurangnya SDM yang mengikuti diklat atau pelatihan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya Fungsi : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.	1. Kurangnya tenaga Auditor dan P2UPD 2. Kurangnya SDM yang mengikuti diklat atau pelatihan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya Fungsi : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.	1. Kurangnya tenaga Auditor dan P2UPD 2. Kurangnya SDM yang mengikuti diklat atau pelatihan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV Tugas : Melaksanakan sebagian tugas pokok Inspektur lingkup pengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan di perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya Fungsi : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya; c. Pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian; d. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan e. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.	1. Kurangnya tenaga Auditor dan P2UPD 2. Kurangnya SDM yang mengikuti diklat atau pelatihan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Jabatan Fungsional Auditor Tugas : melaksanakan kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian, kegiatan teknis pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan), pengawasan lain (konsultasi, sosialisasi, asistensi) dan melaksanakan kegiatan pengendalian pengawasan.	1. Hanya ada 6 tenaga pemeriksayang bersertifikat 2. Keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan

Jabatan, Tugas dan Fungsi	Permasalahan
Jabatan : Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Tugas : melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.	1. Belum ada profesi untuk jabatan fungsional P2UPD yang bersertifikat 2. Keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.

Sumber : Inspektorat Tahun 2021

Tabel 3. 2 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Inspektorat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Strategi tata kelola Pemerintahan yang akuntabel	Belum sepenuhnya SPIP dimplementasikan	3. Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal pemeriksa
2	Transparansi, audit, Monitoring ,evaluasi dan pengawasan	Rendahnya tingkat kapabilitas APIP	4. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal
			5. Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten
			6. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Inspektorat baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal (arah kebijakan pemerintah).

1. Faktor Internal

A. KEKUATAN (STRENGHT)

- a. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat .
- c. Kegiatan join audit dan pelimpahan audit (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan)

- d. Terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan komprehensif
- e. Sumber daya manusia fungsional pengawas dan auditor yang kompeten.

B. KELEMAHAN (WEAKNESS)

- a. Belum optimalnya pengendalian intern pemerintah;
- b. Belum optimalnya prosedur dan mekanisme pengawasan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
- c. Sumber daya manusia masih belum sesuai standar baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- d. Beban kerja pengawasan dan audit tidak sebanding dengan jumlah fungsional pengawas dan auditor
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana.
- f. Passion APIP fungsional pengawas dan auditor tidak optimal.
- g. Sulitnya mekanisme pengangkatan dan inpassing ke pejabat fungsional

2. Faktor Eksternal

A. PELUANG (OPPORTUNITY)

- a. Dukungan pemerintah pusat maupun propinsi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi
- b. Kerjasama lintas sektor dengan kepolisian dan kejaksaan.
- c. Kinerja Inspektorat dipandang baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat;
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan;
- e. Giatnya upaya peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- f. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP ataupun instansi lain yang terakreditasi dalam penyelenggaraan diklat tentang pengawasan dan audit.

B. ANCAMAN (THREAT)

- a. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur bidang pengawasan;
- b. Makin banyak peluang terjadinya kasus dan modus operandi pelanggaran;
- c. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang dan sulit ditindaklanjuti;

- d. Belum adanya regulasi dan reward yang memadai bagi Pejabat Pemeriksa khususnya dalam penanganan kasus;
- e. Adanya kekhawatiran menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang pengawasan;
- f. Tuntutan Profesionalitas yang semakin tinggi (Standart Pelayanan Minimal di Bidang Dasar dan Pilihan);
- g. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pengawasan yang dilakukan Inspektorat;
- h. Lemahnya kesadaran OPD dan Obrik dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini bupati dan wakil bupati telah menetapkan visi dan misi selama periode kepemimpinannya, dan penjabarannya adalah sebagai berikut :

3.3.1. Visi

Visi dikatakan sebagai tujuan, masa depan dan cita-cita yang ingin dicapai. Dan untuk visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN”

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut.

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat

berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah

berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi secara umum dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya

dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid- 19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.

Kebersamaan yang Berkeadilan: Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang

terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

3.3.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan Misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran Visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Misi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;

Dari uraian Visi dan Misi tersebut di atas, maka untuk serta mendukung “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN” lebih khusus dikaitkan dengan pernyataan misi ke 4 yakni ; Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan; disinilah peran Inspektorat selaku institusi pengawasan akan menindaklanjuti dan mengimplementasikan Visi dan Misi tersebut. Inspektorat sebagai lembaga internal kontrol yang berfungsi mengawal dan membantu pelaksanaan program Bupati Halmahera utara.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara

3.4.1. Renstra Kementrian Dalam Negeri

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri tahun 2020 - 2024 terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan.

Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian**

Berlandaskan Gotong Royong”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
4. Penyederhanaan Regulasi
5. Penyederhanaan Birokrasi
6. Transformasi Ekonomi

VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Adaptif.
- 2) Profesional.
- 3) Proaktif.
- 4) Inovatif

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan Strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, keterkaitan dengan unsur pengawasan adalah pada poin 3 yaitu; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi: (1) Indeks Pengawasan Internal. (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.4.2. Renstra Inspektorat Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah pada pada Misi ke 5 (lima) yaitu “Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas dengan tujuan misi ini adalah “Mewujudkan pemerintah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, inovatif dan menjamin kesetaraan,” dan sasaran strategis RPJMD adalah “Meningkatnya kapasitas dan kualitas perencanaan, kerjasama, dan sinergi penyelenggaraan pembangunan daerah, serta Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja serta kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dengan melihat permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut :

Menciptakan Penguatan Pengawasan Intern dalam Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah :

1. Terciptanya Level 3 penuh Kapabilitas APIP.
2. Terciptanya Nilai 3,5 Maturitas SPIP.
3. Terciptanya Kategori Nilai SAKIP 70 – 80 (Sangat Baik).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara adalah melakukan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan arahan perwujudan Struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Dalam menyusun dokumen RTRW didukung oleh Kajian lingkungan hidup strategis yang lebih memfokuskan pada kajian pengaruh kebijakan, rencana. dan/atau program terhadap keberlangsungan lingkungan hidup yang tidak hanya menyangkut ketersediaan sumber daya lahan, namun juga meliputi kajian pengaruh terhadap kinerja ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Kaitannya dengan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa pelayanan inspektorat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS yakni pada fungsi pengawasan dimungkinkan pada pengawasan dengan tujuan tertentu, Adapun faktor penghambat yakni: Belum dibentuknya inspektur pembangunan untuk melaksanakan pengawasan penataan ruang di Kab. Halmahera Utara. Adapun faktor pendorong yakni: adanya kewenangan pengawasan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penataan ruang di Kabupaten Halmahera Utara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Isu strategis yang diangkat adalah:

- Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai quality assurance bagi OPD - OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dalam menjalankan fungsi sebagai quality assurance terdapat beberapa kegiatan berupa :
 - a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA SKPD;
 - b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD;
 - c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
 - d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko;
 - e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probit audit).
- Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus

diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

- Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang langsung memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

- Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjas dalam opini laporan keuangan BPK.
- Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina pemerintahan kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.
- Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan.
- Zona integritas harus dibangun untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan public

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan. Pembangunan dibidang sosial, politik, dan keamanan serta pembangunan tata kelola pemerintahan, merupakan sasaran keempat dalam sasaran pokok tahapan ke empat RPJPD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di periode yang kedua ini memberikan komitmennya untuk melanjutkan reformasi birokrasi melalui inovasi dan transformasi proses

bisnis berkelanjutan, maka Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, harus merumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini maka Inspektorat Halmahera Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan dan sasaran ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dapat mengukur sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya, maka setiap tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerjanya yang terukur. Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat

NO .	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1. Maturitas SPIP			3	3	3	3	3	3	3
		Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat	2. Persentase Nilai Kerugian terhadap Realisasi APBD	0.03	0.03	0.02	0.02	0.001	0.001	0.001
				3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				4. Persentase maturitas SPIP OPD level 3	3	3	3	3	3	3	3
				5. Nilai Reformasi Birokrasi	0	0	0	47	53	59	63
				Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	B	BB	BB	A	A	A

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara yang dijelaskan dalam tabel 4.1 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat setiap tahunnya sekaligus akan mendukung keberhasilan dari pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten.

Perumusan tujuan dan sasaran kabupaten yang didukung oleh tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Perumusan tujuan dan sasaran Kabupaten (RPJMD) Halmahera Utara

NO .	MISI/TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Indeaks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP)		3	3	3	3	3	3	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan pengawasan diarahkan untuk merealisasi visi, misi, tugas dan fungsi pengawasan, sedangkan strategi pengawasan diperlukan untuk merealisasikan kebijakan pengawasan.

5.1. Strategi

Adapun strategi yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu :

1. Strategi Intensitas Pengawasan Reguler.

Strategi dilakukan untuk meningkatkan persentase tingkat cakupan jumlah obrik dan jumlah dokumen hasil pengawasan/pemeriksaan yang semakin berkualitas yang dilaksanakan oleh tim inspektorat secara berkala per triwulan anggaran secara intens dan kontinyu serta dengan memperhatikan asas independensi serta berkeadilan guna mencegah/menekan terjadinya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Strategi Pengawasan/pemeriksaan berbasis resiko (risk based audit).

Peningkatan APBD setiap tahunnya membuat harus ada strategi untuk mengawasi/memeriksa pelaksanaan APBD secara intens namun keterbatasan sumber daya dan waktu membuat pengawasan/pemeriksaan harus memperhatikan hal tersebut, sehingga harus dipilih kegiatan-kegiatan yang memiliki tingkat risiko penyimpangannya besar dan sangat mempengaruhi keputusan pimpinan dan mempengaruhi kepentingan maupun kesejahteraan bagi masyarakat.

3. Strategi Intensitas Monitoring Pelaksanaan APBD.

Penetapan APBD yang tidak tepat waktu menjadi salah satu alasan bagi pelaksana (OPD) untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan terkesan mengakhirkan pekerjaan pada saat APBD akan berakhir. Hal ini akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi pengambilan/pencairan APBD secara rush. Monitoring pelaksanaan APBD akan mengawal ataupun mengguide para pelaksana (OPD) dalam penyelesaian

pekerjaan secara tepat waktu dan tepat guna. Monitoring ini juga untuk meminimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada akhir tahun.

4. Strategi Intensitas Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.

Fungsi Inspektorat sebagai quality assurance mempunyai tugas membina OPD dalam pelaksanaan APBD. Pensosialisasian kebijakan maupun teknis pelaksanaan pemeriksaan diharapkan dapat memfilter kesalahan berulang yang terjadi pada OPD.

5. Strategi Intensitas Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat (Kasus /Khusus).

Kesadaran masyarakat akan keberadaan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pelayanan masyarakat, membuat mereka lebih kritis menyikapi pelaksanaan tugas dan pekerjaan para abdi negara. Tingkat pengaduan pelayanan, penyalahgunaan wewenang yang masuk ke inspektorat saat ini cukup beragam dan tinggi. Masyarakat sebagai stakeholder menginginkan suatu respon maupun penyelesaian penanganan aduan pelayanan yang cepat, sehingga inspektorat dituntut untuk merespon maupun menanggapi dan menyelesaikan penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat dengan sumber daya yang tersedia.

6. Strategi Intensitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh BPK-RI, memerlukan upaya (*effort*) yang tinggi, juga memerlukan waktu yang tidak pendek. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan juga salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh opini WTP. TLHP yang belum selesai juga menjadi strategi Inspektorat dalam mempertahankan opini WTP tersebut.

7. Strategi Intensitas penyelesaian/pelaksanaan kesesuaian akuntabilitas pemerintah.

Penilaian/perolehan predikat kinerja instansi pemerintah juga merupakan sesuatu yang vital, karena hal tersebut dapat meningkatkan prestisi dan prestasi di tingkat nasional, juga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Sangatlah timpang bila opini laporan keuangan baik, namun predikat akuntabilitas kinerjanya buruk, sehingga hal ini juga menjadi perhatian

bagi Inspektorat dalam meningkatkan predikat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

8. Strategi Intensitas Monitoring Penerapan Zona Integritas untuk mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada pelayanan publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maka Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Daerah berkewajiban melaksanakan Permenpan ini dengan melalui upaya monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan/pembentukan zona integritas pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

9. Strategi Pengiriman Personil pengawasan ke Institusi pengembangan kemampuan dalam pengawasan.

Pengembangan wawasan aparat pengawasan merupakan sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan agar aparat pengawasan selalu selangkah di depan (*one step ahead*) dibanding dengan aparat yang diperiksa (*audite*). Pengembangan wawasan pengetahuan juga merupakan konsekuensi dari Inspektorat selaku APIP yang diharapkan menjadi quality assurance bagi OPD yang di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

5.2. Arah Kebijakan

Untuk mengimplementasikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, perlu dirumuskan arah kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik
 - a Meningkatkan pengawasan reguler terhadap kegiatan pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah,

- pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia serta pengelolaan pendapatan Daerah dan evaluasi kinerja pada satuan kerja perangkat daerah;
- b. Meningkatkan percepatan penanganan kasus KKN berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004;
 - c. Meningkatkan kualitas aparat pengawas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan;
 - d. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan;
 - e. Menerapkan sistem dan prosedur pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Memberikan asistensi dan konsultasi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Kebijakan Teknis
- a. Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan skala prioritas pengawasan;
 - b. Melakukan pengawasan reguler berdasarkan program kerja pengawasan tahunan;
 - c. Melakukan pengawasan dan penanganan kasus KKN dengan memprioritaskan sumber pengaduan dari masyarakat;
 - d. Memantau penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah;
 - e. Memberikan konsultasi/asistensi pengawasan kepada satuan kerja perangkat daerah.
3. Kebijakan Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pengawasan.
- a. Mengadakan sarana dan prasarana pengawasan berdasarkan kebutuhan organisasi;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana pengawasan secara efisien dan efektif.
4. Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia
- a. Mengembangkan sumber daya manusia pengawasan;
 - b. Menciptakan kesejahteraan sumber daya manusia pengawasan;
 - c. Menerapkan penilaian kinerja sumber daya manusia pengawasan;
 - d. Menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (reward and punishment).

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dari Inspektorat yang berkenaan dengan visi dan misi pada periode berjalan dapat dilihat pada tabel

5.1.sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan”			
MISI 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan (Indeks Inovasi Daerah)	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan Daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Meningkatkan efektivitas kebijakan atau desain dan implementasi SPIP	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal berbasis risiko
		Meningkatkan instrumen pengaduan atau informasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pemeriksaan kasus	Meningkatkan peran Inspektorat Service Centre, Saber Pungli dan Unit Pengendalian Gratifikasi
		Meningkatkan standar dan prosedur pengawasan dan asistensi	Optimalisasi dan penyederhanaan sistem dan prosedur pengawasan dan penguatan sistem informasi
		Percepatan aksi pencegahan korupsi terintegrasi	Integrasi sistem pencegahan korupsi dan implementasi

Sumber : Inspektorat Tahun 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas dalam Renstra OPD pada dasarnya adalah upaya OPD dalam memecahkan permasalahan dan isu strategis layanan sehingga sasaran Renstra OPD dapat tercapai. Untuk program dan kegiatan yang berhubungan dengan sasaran Renstra dapat disebut sebagai program strategis. Program-program di luar itu disebut sebagai program operasional yang dalam penjabarannya tidak dikaitkan secara langsung dengan sasaran Renstra. Namun, keseluruhan program dan kegiatan harus dijabarkan lebih lanjut indikator kinerjanya, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya.

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Halmahera Utara, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan Inspektorat yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

Kegiatan pembangunan Inspektorat merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi Kabupaten Halmahera Utara.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Untuk lebih rinci mengenai Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat dapat dilihat pada tabel 6.1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dicapai.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara, Inspektorat telah menyusun Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Halmahera Utara dalam lima tahun (Tahun 2022 - 2026) mendatang dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Indikator tersebut yang akan digambarkan dalam tabel 7.1

7. 1 Indikator Kinerja INSPEKTORAT yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	20 21	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Nilai Sakip Pemda	CC	63	70	73	75	75, 5	77	77
3	Persentase Nilai kerugian terhadap Realisasi APB	0.03	0.0 3	0.0 2	0.0 2	0.0 01	0.0 01	0.0 01	0.001
4	Opini BPK	WTP	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P	WTP
5	Persentase maturitas SPIP OPD level 3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	47	53	59	63	63
7	Nilai Sakip Inspektorat	-	55	67, 60	75, 50	77	79	82	82

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Strategis Inspektorat mengacu sepenuhnya kepada RPJMD Kabupaten Halmahera Utara. Keselarasan keduanya harus dijaga dan dimanfaatkan dalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran pengawasan. Renstra Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran .

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara selama kurun waktu 2021 - 2026 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. dan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang banyak tantangan dari internal maupun external. Namun demikian, hal tersebut bukanlah suatu kendala bagi Inspektorat untuk terus mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek- praktek birokrasi yang tidak sehat, sehingga nantinya akan membawa perubahan dan kepuasan masyarakat akan layanan birokrasi pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara yang kedepan semakin lebih baik.

Inspektur
Kabupaten Halmahera Utara,

Drs. Tonny Kappuw
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.197208171992031011

Lampiran

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kab. Halmahera Utara

Tujuan	Sasaran	kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2021		Tahun 2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Inspektorat					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				Maturitas SPIP	Level	3	3		3		3		3		3		3		3		INSPEKTORAT			
Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi				1. Persentase Nilai Kerugian Terhadap Realisasi APBD		0,03	0,03		0,02		0,02		0,001		0,001		0,001		0,001		INSPEKTORAT			
				2. Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		INSPEKTORAT				
				3. Persentase Maturitas SPIP OPD level 3		3	3		3		3		3		3		3		3		INSPEKTORAT			
				4. Nilai Reformasi Birokrasi		0	0		0		47		53		59		63		63		INSPEKTORAT			
		6	01	02	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan nilai Sakip > =B	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		INSPEKTORAT			
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	100%	100%	2.413.984.878	100%	2.966.657.068	100%	3.263.322.775	100%	3.589.655.052	100%	3.948.620.557	100%	4.343.482.613	100%	20.525.722.943	INSPEKTORAT	
						Persentase OPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		INSPEKTORAT	
						Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti selesai	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		INSPEKTORAT	
		6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang di Awasi	%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		INSPEKTORAT		
							Persentase Desa yang di awasi	%	10,20	10,20	1.937.146.018	11,40	2.320.618.139	11,40	2.262.956.375	12,00	2.489.252.012	13,00	2.738.177.213	14,50	3.011.994.935		16,00	#####
							Persentase Pelaksanaan Evaluasi SAKIP OPD	%	50,00	50,00		50,00		60,00		70,00		70,50		80,00			80,00	
					2.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan		8	387.239.859	12	344.952.000	12	279.160.000	12	307.076.000	12	337.783.600	12	371.561.960	68	2.027.773.419	INSPEKTORAT
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan		5	306.059.993	12	275.990.000	12	332.116.375	12	365.328.012	12	401.860.813	12	442.046.895	65	2.123.402.088	INSPEKTORAT
						Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan		9	307.949.995	17	520.050.000	17	601.960.000	17	662.156.000	17	728.371.600	17	801.208.760	94	3.621.696.355	INSPEKTORAT
						Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan		12	498.839.591	16	737.600.000	16	631.320.000	16	694.452.000	16	763.897.200	16	840.286.920	92	4.166.395.711	INSPEKTORAT
					2.01																			

6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan		4	219.691.748	12	172.397.139	12	338.640.000	12	372.504.000	12	409.754.400	12	450.729.840	64	1.963.717.127	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dok		4	217.364.832	4	269.629.000	4	79.760.000	4	87.736.000	4	96.509.600	4	106.160.560	24	857.159.992	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Kasus/Pengaduan	%	100%	100%	476.838.860	100%	646.038.929	100%	1.000.366.400	100%	1.100.403.040	100%	1.210.443.344	100%	1.331.487.678	100%	5.765.578.251	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan		1	65.060.929	3	65.060.929	3	202.766.400	3	223.043.040	3	245.347.344	3	269.882.078	16	1.071.160.720	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan		16	411.777.931	22	580.978.000	22	797.600.000	22	877.360.000	22	965.096.000	22	1.061.605.600	126	4.694.417.531	INSPEKTORAT	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Hasil QA BPKP (Persen)	%	100%	100%	879.566.871	100%	1.123.677.658	100%	1.236.045.424	100%	1.359.649.966	100%	1.495.614.963	100%	1.645.176.459	100%	7.739.731.342	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan yang ditetapkan	%	100%	100%	10.214.399	100%	10.214.399	100%	10.212.000	100%	11.233.200	100%	12.356.520	100%	13.592.172	100%	67.822.690	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		6	10.214.399	6	10.214.399	6	10.212.000	6	11.233.200	6	12.356.520	6	13.592.172	36	67.822.690	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang didampingi/diasistensi pelaksanaan tugasnya	%	100%	100%	869.352.472	100%	1.113.463.259	100%	1.225.833.424	100%	1.348.416.766	100%	1.483.258.443	100%	1.631.584.287	100%	7.671.908.652	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		49	87.674.996	47	95.716.000	47	87.674.996	47	96.442.496	47	106.086.745	47	116.695.420	284	590.290.652	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi	Perangkat Daerah		49	193.434.397	47	250.359.259	47	326.399.685	47	359.039.654	47	394.943.619	47	434.437.981	284	1.958.614.594	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		9	455.353.548	9	702.764.000	9	713.090.000	9	784.399.000	9	862.838.900	9	949.122.790	54	4.467.568.238	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah		49	132.889.531	49	64.624.000	49	98.668.743	49	108.535.617	49	119.389.179	49	131.328.097	294	655.435.167	INSPEKTORAT	

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat						Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		B	B		BB		BB		A		A		A		A		INSPEKTORA T		
		6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah	%	85	85	5.095.101.038	90	6.115.589.715	90	5.675.295.883	90	5.817.178.280	90	5.986.192.937	90	6.160.376.369	90	34.849.734.222	INSPEKTORA T	
		6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan Renja terhadap Renstra	%	100%	100%	116.869.247	100%	135.978.430	100%	116.869.247	100%	119.790.978	100%	123.264.917	100%	126.839.599	100%	739.612.418	INSPEKTORA T	
		6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		3	59.279.752	3	68.972.530	3	59.279.752	3	60.761.746	3	62.523.836	3	64.337.028	18	375.154.644	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPDT dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok		1	6.909.999	1	8.039.847	1	6.909.999	1	7.082.749	1	7.288.149	1	7.499.505	6	43.730.247	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok		1	7.209.999	1	8.388.899	1	7.209.999	1	7.390.249	1	7.604.566	1	7.825.099	6	45.628.811	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok		1	7.209.999	1	8.388.899	1	7.209.999	1	7.390.249	1	7.604.566	1	7.825.099	6	45.628.811	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	Dok		1	7.209.999	1	8.388.899	1	7.209.999	1	7.390.249	1	7.604.566	1	7.825.099	6	45.628.811	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	12.939.499	1	15.055.225	1	12.939.499	1	13.262.986	1	13.647.613	1	14.043.394	6	81.888.216	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	16.110.000	1	18.744.131	1	16.110.000	1	16.512.750	1	16.991.620	1	17.484.377	6	101.952.878	INSPEKTORAT	
		6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi kinerja pelaksanaan anggaran perangkat daerah	%	100%	100%	3.612.338.808	100%	4.301.111.187	100%	3.612.338.808	100%	3.702.647.278	100%	3.810.340.536	100%	3.921.424.248	100%	22.960.200.866	INSPEKTORA T	

6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		26	3.598.518.810	30	4.285.031.494	27	3.598.518.810	30	3.688.481.780	31	3.795.764.239	33	3.906.425.238	177	22.872.740.371	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan		1	6.609.998	1	7.690.793	1	6.609.998	1	6.775.248	1	6.971.730	1	7.173.910	6	41.831.677	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		2	7.210.000	2	8.388.900	2	7.210.000	2	7.390.250	2	7.604.567	2	7.825.100	12	45.628.817	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Indikator sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100%	100%	281.400.000	100%	368.157.907	100%	292.650.000	100%	299.966.250	100%	308.665.271	100%	317.616.564	100%	1.868.455.992	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		0		0	-	26	11.250.000	26	11.531.250	26	11.865.656	26	12.209.760	104	46.856.667	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang		3	79.000.000	3	132.663.668	3	79.000.000	3	80.975.000	3	83.323.275	3	85.739.650	18	540.701.593	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang		12	202.400.000	12	235.494.238	12	202.400.000	12	207.460.000	12	213.476.340	12	219.667.154	72	1.280.897.732	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja indikator sub kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	100%	265.246.850	100%	409.845.828	100%	834.191.695	100%	812.989.169	100%	836.565.855	100%	860.826.265	100%	4.019.665.662	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2	1.397.000	2	1.406.779	2	1.397.000	2	1.431.925	2	1.473.451	2	1.516.181	12	8.622.336	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12	0	12	132.672.250	12	568.944.845	12	541.111.148	12	556.803.371	12	572.950.669	72	2.372.482.283	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		12	8.399.850	12	8.458.649	12	8.399.850	12	8.609.846	12	8.859.532	12	9.116.458	72	51.844.185	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		12	51.000.000	12	61.427.000	12	51.000.000	12	52.275.000	12	53.790.975	12	55.350.913	72	324.843.888	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan		12	15.000.000	12	15.105.000	12	15.000.000	12	15.375.000	12	15.820.875	12	16.279.680	72	92.580.555	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		24	189.450.000	24	190.776.150	24	189.450.000	24	194.186.250	24	199.817.651	24	205.612.363	144	1.169.292.414	INSPEKTORAT	

					6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja Indikator sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	572.169.933	100%	432.496.363	100%	572.169.933	100%	604.708.404	100%	622.244.948	100%	640.290.052	100%	3.444.079.633	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		12	406.968.480	12	269.159.499	12	406.968.480	12	435.376.915	12	448.002.846	12	460.994.928	72	2.427.471.148	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan		12	30.600.000	12	27.793.200	12	30.600.000	12	31.365.000	12	32.274.585	12	33.210.548	72	185.843.333	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		12	6.200.000	12	6.243.400	12	6.200.000	12	6.355.000	12	6.539.295	12	6.728.935	72	38.266.630	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan		12	128.401.453	12	129.300.263	12	128.401.453	12	131.611.489	12	135.428.223	12	139.355.641	72	792.498.522	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Indikator sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	247.076.200	100%	468.000.000	100%	247.076.200	100%	277.076.200	100%	285.111.410	100%	293.379.641	100%	1.817.719.650	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		13	247.076.200	13	468.000.000	13	247.076.200	13	247.076.200	13	254.241.410	13	261.614.411	78	1.725.084.420	INSPEKTORAT	
					6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					-			2	30.000.000		30.870.000	2	31.765.230	4	92.635.230	INSPEKTORAT	
										TOTAL					8.388.652.787		10.205.924.441		10.174.664.082		10.766.483.299		11.430.428.458		12.149.035.441				